

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.¹ Tujuan perkawinan salah satunya yaitu untuk melangsungkan keturunan, anak yang merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan seorang anak dianggap sebagai harta kekayaan paling berharga dibandingkan dengan harta benda lainnya.² Bagi mereka yang beragama islam, perkawinan merupakan salah satu sunnatullah, yaitu wajib dilakukan oleh setiap orang yang telah mampu untuk menikah dan memenuhi syarat untuk melakukan suatu perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu masalah essensial bagi kehidupan manusia, karena disamping sebagai sarana untuk memberikan sebuah keluarga, perkawinan juga merupakan suatu kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Sebenarnya, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia, tetapi juga sebagai hubungan keperdataan, dan di sisi lain juga perkawinan memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya.³ Menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitzaqogholizhon*, yaitu untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pada dasarnya, didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut adanya asas monogami, yaitu asas yang menjelaskan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi, pada asas monogami ini tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogami

¹Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

²Ahmad Kamil dan Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia. Jakarta : Rajawali Pers. Hlm.7

³Wasman dan WardanNuronyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif. (Jakarta. Teras. 2011) hlm 29

dengan jalan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami. Perkawinan monogami merupakan suatu ikatan perkawinan yang hanya memperbolehkan suami mempunyai satu isteri saja dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan perkawinan poligami merupakan perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam jangka waktu bersamaan.

Poligami merupakan salah satu masalah yang tidak akan lekang termakan oleh zaman. Karena persoalan ini sudah ada sejak zaman sebelum datangnya islam sampai zaman modern saat ini, bahkan poligami dikenal sebagai salah satu masalah kemsyarakatanoleh bangsa-bangsa di dunia karena maslah ini selalu timbul dalam kehidupan bermasyarakat.⁴ Menurut hukum asalnya, poligami adalah mubah (boleh).⁵ Allah SWT membolehkan seorang suami berpoligami sampai empat orang isteri dengan berlaku adil kepada setiap isteri. Jika suami khawatir berbuat zina, maka ia haram melakukan poligami. Tentu banyak sekali pendapat para *fuqaha'* dan ulama modern yang menafsirkan tentang hukum berpoligami. Diantaranya isu-isu hukum *shari'at* yang ditentang dan selalu dibicarakan oleh mereka adalah apa yang berkaitan dengan poligami didalam islam. Terutama ayat yang menjelaskan mengenai perkawinan poligami, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' (3) yang artinya :

Artinya : "dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat zina".⁶

Untuk beristeri lebih dari satu orang dengan ketentuan jumlah isteri dalam waktu yang bersamaan terbatas hanya 4 orang saja. Adapun syarat yang harus dipenuhi yaitu suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri dan anaknya, akan tetapi jika suami tidak bisa memenuhi,

⁴A. Tihanni dan SobariSabrani. Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap. Cet II (Jakarta : Rajawali Press. 2010), hlm 35

⁵Musdah Mulia, Pandangan Islam Tentang Poligami, hlm.2

⁶Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. (Kudus :Menara Kudus) 78

maka suami dilarang beristeri lebih dari satu, disamping itu suami harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Pengadilan Agama, jika tanpa ijin dari Pengadilan Agama maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.⁷

Dari adanya suatu hubungan perkawinan, menimbulkan suatu ikatan antara seorang suami dengan isteri dan anak-anaknya yang dimana akan menjadikan mereka memiliki hak untuk melakukan kegiatan waris-mewaris apabila salah satu dari mereka meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan. Dalam permasalahan yang ada pada hukum di Indonesia, salah satu yang paling sering terjadi yaitu perselisihan. Perselisihan yang dimaksud adalah perselisihan mengenai sengketa warisan. Waris menjadi salah satu masalah keperdataan yang menyangkut kewajiban seorang pewaris untuk memenuhi hak ahli waris. Waris dapat terjadi ketika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan dan memiliki ahli waris yang berhak menerima warisan tersebut.

Berbicara mengenai pembagian waris, berarti membicarakan faraidh atau kewarisan dan berarti juga membicarakan mengenai peralihan harta dari orang yang telah mati kepada orang yang masih hidup.⁸ Di Indonesia, ada beberapa ilmu hukum yang mempelajari tentang hukum waris, yaitu ; hukum waris perdata, hukum waris islam, dan hukum waris adat. Semua cabang ilmu hukum waris tersebut memiliki aturan hukum yang berbeda-beda mengenai dasar dan prinsip hukum kewarisan itu sendiri sesuai dengan cabang ilmu hukum waris tersebut.

Hukum waris perdata merupakan suatu aturan hukum yang mengatur tentang perpindahan suatu hak kepemilikan harta kekayaan beserta keseluruhan hak dan kewajibannya.⁹ Hukum waris islam adalah hukum yang mengatur tentang harta kekayaan seseorang yang sudah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Mencakup apa saja yang menjadi harta warisan, siapa saja yang berhak menerima, besar bagian untuk setiap ahli waris, dan bagaimana mekanisme

⁷ZainulFanani. Implementasi Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami

⁸Amir Syariffudin, Garis-Garis Besar Fiqh. Jakarta: Prenada Media. 2003, hlm 137

⁹EndangSuparsetyani, Hukum Waris Perdata Barat. (Diklat Kuliah Universitas Trisakti, Jakarta. 2007), hlm 1

pembagiannya.¹⁰ Hukum waris adat merupakan suatu aturan atau norma hukum yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan diteruskan atau dibagikan kepada para ahli waris dari generasi ke generasi baik harta yang bersifat materi maupun immaterial dengan cara dan proses peralihannya.¹¹

Adanya ketiga cabang ilmu waris tersebut merupakan akibat dari perkembangan sejarahnya, serta dipengaruhi oleh kemajemukan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan agama. Kemajemukan itu mengacu pada sistem sosial yang dianut oleh masing-masing golongan. Dari ketiga cabang ilmu kewarisan tersebut, masing-masing tidak langsung menunjuk kepada suatu bentuk susunan masyarakat tertentu, dimana cabang ilmu kewarisan tersebut berlaku, sebab cabang ilmu tersebut dapat ditemukan dalam pelbagai bentuk susunan masyarakat ataupun dalam satu bentuk susunan masyarakat dapat dijumpai lebih dari satu cabang ilmu kewarisan tersebut.¹²

Sengketa waris merupakan hal yang biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum, kurangnya sikap profesionalisme masyarakat dalam menerima dan menolak apa yang seharusnya menjadi hak dan mana yang bukan, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalani kehidupan sosialnya. Dalam perkawinan poligami, sengketa waris menjadi suatu masalah yang sering terjadi. Hal ini dikarenakan adanya ketidakadilan dalam pembagian harta waris kepada para isteri beserta anak-anaknya, terlebih lagi jika suami yang meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun.

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan jika yang sering menjadi problematika dalam perkawinan poligami yaitu mengenai pembagian harta waris. Untuk itu penulis merasa tertarik untuk mencoba menguraikan masalah sengketa hukum waris perkawinan poligami dengan judul :

**“STUDI KOMPARATIF PEMBAGIAN HARTA WARIS
PERKAWINAN POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
HUKUM PERDATA”**

¹⁰MasjufukZuhdi, 1993. Studi Islam Jilid III. PT. Raja Grafindo, Jakarta. Hlm 57

¹¹Dewi Wulansari. Hukum Adat Indonesia. (Bandung, PT.RefikaAditama, 2012). Hlm 71

¹²Abdulkadir Muhammad, 2000. Hukum Perdata Indonesia. Citra AdityaBakti. Bandung, hlm 267

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan adalah :

1. Bagaimana pengaturan pembagian harta waris dalam perkawinan poligami berdasarkan perspektif hukum islam?
2. Bagaimana pengaturan pembagian harta waris dalam perkawinan poligami berdasarkan perspektif hukum perdata?

C. Ruang Lingkup

mengingat luasnya jangkauan bidang hukum perdata dan hukum islam, serta terbatasnya pengetahuan penulis, agar skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari judul maka yang penulis hanya membahas masalah perbandingan pembagian harta waris perkawinan poligami menurut hukum islam dan hukum perdata.

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan dari penulisan ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui mengenai pembagian harta waris dalam perkawinan poligami berdasarkan perspektif hukum islam.
 - b. Untuk mengetahui mengenai pembagian harta waris dalam perkawinan poligami berdasarkan perspektif hukum perdata.
2. Manfaat/Kegunaan :
 - a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam aspek keilmuan dalam pengembangan ilmu khususnya yang menyangkut mengenai pembagian harta waris dalam perkawinan poligami berdasarkan perspektif hukum islam dan hukum perdata.

- b. Manfaat Praktis

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat luas, terutama mereka yang ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai pembagian hukum waris perkawinan poligami.

E. Kerangka Teoritis

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis merupakan konsep-konsep yang sebenarnya adalah abstraksi dari hasil pemikiran, kerangka, serta acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Pada setiap penelitian, harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan pengumpulan data, pengolahan, analisis, serta konstruksi.¹³

Kerangka teori yang akan digunakan sebagai dasar pemikiran dalam pembahasan kajian terhadap studi komparatif pembagian harta waris dalam perkawinan poligami berdasarkan perspektif hukum islam dan hukum perdata yaitu, teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut SudiknoMertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan benar. Kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya suatu kepastian bahwa hukum dapat berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁴

Menurut penulis, keterkaitan teori kepastian hukum dengan penelitian ini yaitu, dengan adanya aturan seperti aturan yang ada dalam hukum islam dan hukum perdata, maka didalamnya pasti terdapat suatu keadilan dalam pembagian harta waris tersebut.

b. Teori Perlindungan Hukum

Menurut SatjiptoRaharjo, perlindungan hukum merupakan memberikan pengayoman atas hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat supaya mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵ Menurut penulis, keterkaitan teori perlindungan hukum dengan penelitian ini yaitu, bahwa pembagian waris dalam perkawinan poligami harus dilakukan sesuai dengan hak masing-masing ahli waris yang sesuai

¹³L.Moleong. Metode Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya. Bandung; 2002, hlm 34-35

¹⁴Asikin Zainal, 2012. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Rajawali Pers, Jakarta.

¹⁵M.SoerjonoSoekanto. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta:UI-Press,2006), hlm 133

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku , khususnya disini yang ada dalam hukum islam dan hukum perdata. Sehingga para ahli waris mendapatkan hak yang sesuai dan tidak ada yang merasa dirugikan.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan sekumpulan dari beberapa konsep secara keseluruhan. Sehingga wawasan dibentuk dan berfungsi sebagai dasar, rujukan, serta panduan dalam penyelidikan atau penulisan. Konsep yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep tertentu adalah koleksi istilah yang berkaitan dengan istilah tersebut. Beberapa istilah yang digunakan yaitu :

a. Studi Komparatif

Istilah studi memiliki makna yaitu penelitian ilmiah, kajian serta telaahan. Sedangkan komparatif bermakna perbandingan. Jadi studi komparatif dapat dikatakan sebagai penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta dan sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Pada penelitian ini variabelnya masih mandiri, tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.¹⁶

b. Perkawinan Poligami

Perkawinan poligami merupakan suatu bentuk perkawinan dari beberapa macam perkawinan yang ada, yaitu seperti perkawinan monogami, perkawinan poliandri, dan perkawinan poligami itu sendiri. Kata poligami berasal dari bahasa yunani, yaitu "*poli*" atau "*polus*" dan "*gamien*" atau "*gamos*". "*poli*" yang berarti banyak dan "*gamien*" atau "*gamos*" yang berarti kawin.¹⁷

Secara bahasa, poligami merupakan suatu perkawinan yang banyak atau dengan kata lain poligami merupakan suatu perkawinan yang banyak tanpa adanya batasan berapa jumlahnya. Drs Sudarsonodidalam kamus hukum mengartikan poligami sebagai suatu

¹⁶Tri YudianMenisty. Sudi Komparatif, 2015, hlm 1

¹⁷KhoirudinNasution. Riba dan Poligami, hlm 84

perkawinan dimana salah satu pihak menikah dengan lebih dari satu orang dalam waktu yang berbeda.¹⁸

c. Harta Waris

Harta waris merupakan segala jenis atau kepemilikan yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa uang, tanah, ataupun yang lainnya.¹⁹

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi penulisan, serta memperoleh penyajian yang serius, terarah, dan sistematis penyusun menyajikan pembahasan ini menjadi beberapa bab, yaitu dengan sistematika sebagai berikut :

I. Pendahuluan

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan mengenai arah yang akan dicapai dalam penelitian. Pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka berisi mengenai pembahasan materi, yang dimana pada tinjauan pustaka akan membahas mengenai tinjauan umum mengenai perkawinan poligami serta pembagian harta waris menurut hukum islam dan hukum perdata.

III. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian juga membahas hal-hal yang berkaitan dengan tata cara ilmiah dengan tujuan mendapat serta menemukan berbagai ilmu baru.

IV. Pembahasan

Berisi tentang pembahasan terkait rumusan masalah serta tujuan penelitian. Hasil dari pembahasan digunakan sebagai acuan atau pertimbangan untuk dijadikan sebagai sebuah teori.

¹⁸Drs. Sudarsono. Kamus Hukum, hlm 364

¹⁹AddysAldizar, Faturraman. Hukum Waris, hlm 28

V. Penutup

Merupakan bagian yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terhadap pembahasan yang telah diuraikan pada bagian isi.